

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)

2018

KPT KPU SINJAI NO. 121/ PL.02.1-Kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan setelah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) perlu dilaksanakan Pemutakhiran dan Penyempurnaan kembali Data dan Daftar Pemilih atas Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP);
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **181.357** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **88.222** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **93.135** pemilih tersebar di **9** Kecamatan, **80** Desa/ Kelurahan, dan **848** TPS.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2018
 - Lampiran 1 halaman